



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS KESEHATAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NENE MALLOMO

Jalan Wolter Monginsidi No. 234 Pangkajene Kec. Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang
Telp. (0421)91493 KodePos 91611 Faksimile: (0421)91493 e-mail: rsnemallomo@yahoo.co.id

KEPUTUSAN DIREKTUR UPT RSUD NENE MALLOMO

NOMOR : 435/004.31/SK/I/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NENE MALLOMO
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN ANGGARAN 2025

DIREKTUR UPT RSUD NENE MALLOMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2025;
- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5);

7. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Pangkajene Sidenreng
pada tanggal : 6 Januari 2025

Direktur UPT RSUD Nene Mallomo



Drg. Hj. Sahriah Usman, Sp.,KG
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 19740715 200312 2 009

Lampiran : Surat Keputusan Direktur UPT RSUD Nene Mallomo
 Nomor : 435/004.31/SK/I/2025
 Tanggal : 6 Januari 2025

1. Nama Unit Organisasi : Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Tugas : Membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan kesehatan dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, upaya terpadu dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.
3. Fungsi : Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan.
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Tujuan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	Formulasi	Penanggung jawab	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit)	Meningkatnya Mutu dan Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Rumah Sakit	Presentase capaian standar pelayanan minimum (SPM)Rumah Sakit	Presentasi indikator SPM Rumah Sakit yang mencapai target dibandingkan dengan seluruh indikator SPM Rumah Sakit	SPM=(Total Capaian peritem SPM/Jumlah Keseluruhan Item SPM) X 100 Total capaian peritem	Kabag. Administrasi Umum dan Keuangan, Kabid Pelayanan Medis dan Penunjang Medis, Kabid	SPM RS

				yang telah ditetapkan	SPM/Jumlah keseluruhan item SPM x 100%	Pelayanan Keperawatan, Kebidanan, dan Non Medis, Kabid Pengembangan Pelayanan	
		Meningkatnya tata kelola kinerja dan Keuangan Rumah Sakit	Nilai SAKIP	Penilaian atas SAKIP seluruh kriteria oleh Tim Evaluasi AKIP yang dilaksanakan oleh APIP	Nilai Kriteria =(Jumlah Kriterianya/Jumlah Keseluruhan kriteria)X100		



Direktur UPT RSUD Nene Mallomo

drg. Hj. Sahriah Usman, Sp.,KG
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 19740715 200312 2 009